



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2/1763/BKPSDM-C

TENTANG
PENGUMUMAN LANJUTAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 8951/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Rentang Waktu Pendaftaran Seleksi PPPK Guru Tahun Anggaran 2023, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Formasi seleksi kebutuhan PPPK Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau berjumlah total 1.029 (Seribu Dua Puluh Sembilan) yang terdiri dari untuk non-disabilitas sebanyak 1.001 (Seribu Satu) formasi dan untuk disabilitas sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) formasi;
- b. Waktu pelamaran pada SSCASN untuk pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru yang termasuk dalam kriteria pelamar formasi kebutuhan khusus (baik itu disabilitas maupun non-disabilitas) dimulai dari tanggal **20 s.d. 29 September 2023 pukul 23.59 WIB**;
- c. Waktu pelamaran pada SSCASN untuk pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru yang termasuk dalam kriteria pelamar kebutuhan umum (baik itu disabilitas maupun non-disabilitas) dimulai tanggal **30 September s.d. 09 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB**;
- d. Kriteria pelamar kebutuhan khusus yaitu:
 1. Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;
 2. Eks THK-II adalah peserta Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Badan Kepegawaian Negara; dan
 3. Guru non ASN (honorar) adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

- e. Kriteria pelamar kebutuhan umum ialah:
1. Kriteria pelamar kebutuhan umum meliputi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan Pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 2. Guru sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 3. Guru sekolah swasta/yayasan yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kurang dari maupun lebih dari 3 (tiga) tahun.
- f. Apabila terdapat permasalahan dalam pelamaran pada SSCASN dapat menghubungi Bidang Pengadaan, Mutasi, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau CP. 08215378979 (Welli Center, S.IP – Analis SDM Aparatur Ahli Muda) dan 085752745633 (E.K.Tertulianus, S.I.P. – Analis Kepegawaian Ahli Pertama) dan apabila terdapat masalah pada DAPODIK dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sekadau, 25 September 2023

BUPATI SEKADAU,

